

**KERANGKA ACUAN KERJA**

---

**KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
DED (*DETAIL ENGINEERING DESIGN*)  
KAWASAN WISATA MAITARA  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

---



**TAHUN ANGGARAN 2018  
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

<b>1. Latar Belakang</b>	<p>Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi wisata yang cukup besar yang mana salah satunya yaitu Kawasan Wisata Maitara, Kawasan Wisata Maitara terletak di Kecamatan Tidore Utara. Lokasinya dapat dijangkau dengan menggunakan <i>speedboat</i> dari Pelabuhan Rum kurang lebih 2,5 menit. Kawasan ini memiliki karakteristik dan daya tarik yang cukup unik. Keunikan pulaunya yang diapit oleh Pulau Tidore dan Pulau Ternate merupakan kelebihan dari obyek wisata ini. Selain itu pantainya yang indah dan ditumbuhi oleh pepohonan sukun juga menjadi ciri khas pulau ini.</p> <p>Daya tarik utama Kawasan Wisata Maitara adalah pemandangan bawah lautnya yang menakjubkan yang dimanfaatkan untuk wisata <i>underwater</i>, <i>diving</i> dan <i>snorkling</i> serta suasana pantainya yang tenang dimanfaatkan sebagai kawasan pemancingan ikan. Selain itu, Pulau Tidore dan Ternate nampak dengan jelas keindahannya yang memberikan daya tarik tersendiri kawasan ini. Kawasan Wisata Maitara sudah dikelola oleh pemerintah, dimana sudah terdapat beberapa fasilitas yang ada di dalamnya, seperti, gazebo dan toilet/kamar bilas.</p> <p>Kondisi saat ini Kawasan Wisata Maitara ramai dikunjungi para pengunjung baik lokal maupun mancanegara karena jarak tempuhnya yang begitu singkat dari Pelabuhan Rum Tidore maupun Pelabuhan Bastiong Ternate. Dengan melihat volume kunjungan yang setiap tahun terus meningkat namun tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas pendukung wisata yang masih minim, sehingga kondisi demikian perlu mendapat perhatian penuh dari Pemerintah setempat dengan melakukan pengembangan dan pembangunan dalam skala besar.</p> <p>Kawasan Wisata Maitara sesuai RIPPARDA Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu sektor unggulan untuk dikembangkan ke depannya. Kondisi kepariwisataan yang ada di Kawasan Wisata Maitara belum didukung dengan perencanaan yang matang sehingga objek wisata yang ada belum tertata dengan baik, maka diperlukan konsep perencanaan yang benar-benar terukur. Untuk itu melalui APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kota</p>
--------------------------	--

	<p>Tidore Kepulauan telah menetapkan kegiatan Pembuatan <i>Masterplan</i> Kawasan Pulau Maitara. Agar lebih detail lagi dalam pengembangan zonasi obyek wisata, maka pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menetapkan kegiatan Penyusunan Dokumen DED (Detail Engginering Design) Kawasan Wisata Maitara.</p>
<b>2. Maksud dan Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Untuk menemukan suatu konsep pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Wisata Maitara;</li><li>b. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata di Pulau Maitara;</li><li>c. Mengembangkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar mengenai kontribusi yang diberikan pariwisata terhadap lingkungan dan ekonomi;</li><li>d. Mendorong pemerataan dalam pembangunan;</li><li>e. Memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat Kota Tidore pada umumnya dan masyarakat Maitara khususnya; dan</li><li>f. Diharapkan dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kawasan Wisata Maitara dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li></ol>
<b>3. Sasaran</b>	<p>Sasaran yang ingin dicapai dalam Penyusunan Dokumen DED Kawasan Wisata Maitara sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kawasan Wisata Maitara sebagai tempat wisata yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Tidore Kepulauan; dan</li><li>b. Tersusunnya DED Kawasan Wisata Maitara Utara yang <i>up to date</i> dan baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i>.</li></ol>
<b>4. Lokasi Pekerjaan</b>	<p>Kegiatan Penyusunan Dokumen DED Kawasan Wisata Maitara berlokasi di Desa Maitara Utara Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan</p>

<b>5. Sumber Pendanaan</b>	Sumber pendanaan pekerjaan ini dibiayai dari APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018.		
<b>6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen</b>	Nama Pejabat Pembuat Komitmen	:	Drs. Yakub Husain, MSi
	Satuan Kerja	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
<b>Data Penunjang</b>			
<b>7. Data Dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Strategi ( Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Buku Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka;</li> <li>c. RTRW Kota Tidore Kepulauan; dan</li> <li>d. RIPPARDA Kota Tidore Kepulauan.</li> </ul>		
<b>8. Standar Teknis</b>	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan).		
<b>9. Studi-Studi Terdahulu</b>	Dokumen Master Plan Kawasan Wisata Maitara		
<b>10. Referensi Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 ( Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> </ul>		

	<p>c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 – 2030;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018; dan</p> <p>f. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.</p>
<p><b>11. Lingkup Pekerjaan</b></p>	<p>Secara umum, ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Tahapan persiapan survey lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan berbagai buku, jurnal dan laporan yang relevansi dengan ekonomi pariwisata, budaya, arus wisatawan, sarana dan prasarana pendukung dan nantinya dapat dicocokkan dengan data lapangan.</li> </ul> <p>b. Tahapan analisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa bidang pasar wisata, analisa perencanaan dan engineering, analisa sosial ekonomi, analisa bisnis.</li> </ul>
<p><b>12. Keluaran</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pendahuluan,</li> <li>• Laporan Antara;</li> <li>• Laporan Akhir;</li> <li>• Album Gambar; dan</li> <li>• CD/DVD</li> </ul>
<p><b>13. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b></p>	<p>Sembilan Puluh Hari Kalender</p>

14. Personil	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang/ Bulan
	<b>Tenaga Ahli:</b>		
	Ahli Planologi (Team Leader)	S2	1
	Ahli Arsitektur	S2	1
	Ahli Lingkungan	S2	1
	Ahli Ekonomi	S2	1
	Ahli Estimator	S1/S2	1
	<b>Tenaga Pendukung:</b>		
	Surveyor	S1	1
	Cad Operator / Draftman	S1	1
	Administrasi	S1	1
<b>15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	Disesuaikan (dapat dilihat pada lampiran)		
<b>Laporan</b>			
<b>16. Laporan Pendahuluan</b>	Memuat sistematika disesuaikan dengan kondisi terkini. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.		
<b>17. Laporan Antara</b>	Memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: Sistematika disesuaikan dengan kondisi terkini. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 50 (lima puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.		
<b>18. Laporan Akhir</b>	Laporan Akhir memuat: Sistematika disesuaikan dengan kondisi terkini. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 85 (delapan puluh lima) hari kerja sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan, Album peta A3 sebanyak 5 (lima) buah dan cakram padat ( <i>compact disc</i> ) sebanyak 5 (lima) buah serta <i>executive summary</i> sebanyak 10 (sepuluh) buku.		

<b>Hal-Hal Lain</b>	
<b>19. Produksi dalam Negeri</b>	Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK, ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
<b>20. Persyaratan Kerjasama</b>	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: --
<b>21. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan</b>	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:  Hasil Survey Data Makro dan Mikro.
<b>22. Alih Pengetahuan</b>	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Teknis DED Kawasan Wisata Maitara.